

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH TERHADAP  
PROFITABILITAS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) MANDIRI  
SEJAHTERA 02 SUNGAI APIT TAHUN 2021-2023**

**Rosliani<sup>1</sup>, Rino Riyaldi<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup> Perbankan Syariah STAIN Bengkalis, Indonesia  
Jl. Lembaga, Bengkalis, Riau, 28714, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Rosliani

E-mail: rosliani1909@gmail.com

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine the influence of non-performing financing on profitability in the Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. This study uses a quantitative approach, with secondary data sources. The data collection technique carried out in this study is by means of documentation and using financial reports (Annual Report) at the Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. The sample in this study is the monthly financial report from 2021-2023. The data analysis used was classical assumption tests (Normality Test, Heteroscedasticity Test and Autocorrelation Test), Simple linear regression test, and Hypothesis test (Partial T Test, Coefficient of Determination Test) using the help of SPSS version 25. The results of the study on the t test showed that the variable of problematic murabahah financing had a calculation of -0.483 with a ttable of 1.773 with a ttable of 1.692, meaning that the tcount > ttable shows that non-performing murabahah financing has a statistically negative effect on the profitability of KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. In the results of the determination coefficient (R2) test, it can be seen that R2 (R Square) is 0.750 or 75% which shows that the independent variable has an influence of 75% on the dependent variable. While the remaining 25% was explained by other variables that were not included in the study.*

**Keywords:** Problematic Murabahah Financing; Profitability

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sumber data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dan menggunakan laporan keuangan (Annual Report) pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan dari tahun 2021-2023. Analisis data yang digunakan adalah Uji asumsi klasik (Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi), Uji regresi linier sederhana, dan Uji

hipotesis (Uji T Parsial, Uji Koefisien Determinasi) dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian pada t test menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah bermasalah memiliki thitung sebesar -0,483 dengan ttabel sebesar 1,773 dengan ttabel sebesar 1,692 artinya thitung > ttabel yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah berpengaruh negatif secara statistik terhadap profitabilitas KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. Pada hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) tersebut dapat diketahui bahwa  $R^2$  (R Square) sebesar 0,750 atau 75 % yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar 75% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 25% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

**Kata kunci:** *Pembiayaan Murabahah Bermasalah; Profitabilitas*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan *non-bank* di Indonesia juga mengalami banyak kemajuan diberbagai sektor seperti layanan asuransi, simpanan dan investasi, pinjaman (*kredit*) dan bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkhusus yang tidak diberikan oleh lembaga keuangan perbankan.

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata koperasi berasal dari kata *Co* dan *operation*, yang mengandung arti beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang beranggotakan orang-orang dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Selain itu undang-undang No 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu “koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan – badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaz kekeluargaan. Pada tahun 2004 di sahkannya Koperasi Simpan Pinjam Syariah oleh kementerian koperasi yang di sebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan menteri koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”.

Memburuknya kondisi tingkat kesehatan perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat beragam. Faktor utama yang hampir dihadapi seluruh perbankan adalah membengkaknya jumlah pembiayaan yang bermasalah dan pembiayaan yang macet. Kondisi ini biasanya dipengaruhi

oleh kinerja keuangan bank yang tidak optimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) yaitu pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Perusahaan dikatakan memiliki NPF yang tinggi jika banyaknya pembiayaan yang bermasalah lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Jika suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik itu biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, jadi semakin meningkat NPF suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung suatu risiko, yakni risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dengan total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan.

Meningkatnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang dialami perbankan mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokok tersebut. Dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, maka dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran pembiayaan tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian pembiayaan sangat kecil karena margin bagi hasil yang seharusnya diterima oleh bank dari penyaluran pembiayaan tidak diterima secara penuh. Risiko pembiayaan ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas (keuntungan yang diperoleh) perusahaan.

Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terdapat sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit yang sekarang sudah berbadan hukum koperasi dengan

No:13/BH/IV.8/VIII/2008 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02. Adapun koperasi ini sudah berlangsung dari tahun 2007 sampai saat ini sudah banyak membantu masyarakat khususnya di desa Sungai Kayu Ara tersebut dalam penyaluran pembiayaan maupun menitipkan uang mereka pada koperasi tersebut.

Dalam aktifitas pembiayaan di KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit tidak terlepas dari resiko pembiayaan. Kelalaian yang disengaja oleh nasabah untuk tidak membayar angsuran merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan. Hal ini sangat berpengaruh dan mengakibatkan KJKS mengalami kerugian yang diakibatkan oleh angsuran yang macet. Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang macet maka semakin besar juga pengaruh pada profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu melakukan penelitian yang baru guna untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan permasalahan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bermasalah Terhadap Profitabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit Tahun 2021-2023"

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah (syariah financial institution) merupakan suatu badan atau lembaga usaha atau yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-financial asset atau aset riil berlandaskan konsep Syariah.

### **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

kata koperasi berasal dari kata *cooperation* (Latin) atau *cooperation* (Inggris) atau *atauco-operatie* (Belanda) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kerjasama. Dalam kamus populer, koperasi diartikan sebagai badan perkumpulan yang bertujuan mengadakan kerjasama dalam hal mengatur kebutuhan bersama. Para anggota membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan wajib dan sukarela dengan modal mana didatangkan barang-barang keperluan para anggota bersama (Abdillah Mundir, 2019).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dan bekerja

sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya mengatur kebutuhan bersama. Koperasi Jasa Keuangan Syariah mempunyai fungsi (Nur Syahmsudin Buchori, 2012) :

1. Mempunyai fungsi Manajer Investasi

Di dalam fungsi ini yang di maksud adalah Koperasi Jasa Keuangan syariah bisa menjalankan peran sebagai suatu agen atau sebagai penyalur bagi pemilik-pemilik dana. Sesuai fungsinya ini koperasi Jasa Keuangan syariah akan menghubungkan dana pada calon atau para anggota koperasi syariah yang berhak mendapatkannya atau si pemilik dana sudah mempunyai atau sudah menunjuk calon atau anggota koperasinya. Jika pemilihan calon / anggota koperasi syariah didasari oleh ketentuan yang diharapkan si pemilik dana, maka pihak koperasi Jasa Keuangan syariah hanya akan mendapat penghasilan dari jasa agennya.

Contohnya koperasi syariah mendapat jasa dari proses seleksi pada calon anggota yang menerima dana, atau koperasi Jasa Keuangan syariah mengeluarkan biaya administrasi atau sebagai biaya monitoring yang juga reporting maka pihak koperasi syariah mendapatkan jasa. Dalam proses ini jika terdapat wanprestasi yang sifat kesalahannya bukan dari pihak koperasi maupun bukan dari pihak anggota.

2. Mempunyai fungsi Investor

Peran Koperasi selaku Investor, pada koperasi Jasa Keuangan syariah disebut sebagai Shahibul Maal. Hal tersebut terjadi ketika ada dana berasal dari anggota koperasi maupun dari nasabah kemudian dikelola oleh koperasi Jasa Keuangan syariah berdasarkan program yang dimiliki tanpa ada syarat khusus dari pemilik dana.

3. Mempunyai fungsi social Koperasi Jasa Keuangan syariah mempunyai fungsi social yaitu koperas harus memberi pelayanan yang maksimal dengan baik terhadap para anggota yang butuh dana ataupun para dhu'afa yang membutuhkan. Pada saat anggota sedang butuh meminjam dana dalam keadaan mendesak atau emergency loan bisa diberikan dana pinjaman dengan syarat mengembalikan pokok diperoleh dari modal ataupun laba yang dikumpulkan. Pada koperasi Jasa Keuangan syariah anggota tidak diberi beban bunga dan lainnya. Lalu untuk anggota masyarakat dhu'afa pihak koperasi syariah memberikan pinjaman kebajikan atau Qardhul Hasan. Peminjaman Qardhul Hasan didahulukan untuk modal usahanya supaya usahanya jadi besar, dan apabila di dalam merintis usahanya terjadi kemacetan, peminjam tidak perlu dibebani pengembalian pokoknya.

### **Pembiayaan Murabahah**

Kata pembiayaan berasal dari kata "biaya" yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan atau kegunaan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Nurnasrina, 2018).

Murabahah merupakan prinsip yang diaplikasikan melalui mekanisme jual beli barang secara angsuran/cicil/kredit dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan pada akad Murabahah adalah 60% kontribusi dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang diperoleh suatu bank tergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad murabahah merupakan pelaksanaan akad dengan basis ribhun (laba) dan jual beli secara angsur/cicil ataupun tunai (Muhammad Abdurahman Salahuddin, 2023)

Tujuan pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut(Nurnasrina,2018) :

1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sector usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini fihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Dalam hal ini murabahah terbagi menjadi dua jenis yaitu(Adiwarman A. Karim, 2014) :

1. Murabahah dengan Pesanan

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Shiddiq.

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekadar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, hamish ghadiya ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah hamish ghadiyah-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.

## 2. Murabahah Tunai atau Cicilan

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk diasulah maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus).

## Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk mengukur pembiayaan bermasalah disebut dengan NPF (*Not Performing Financing*) berfungsi sebagai pengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Rasio NPF yang tinggi mencerminkan buruknya kualitas pembiayaan bank dan memungkinkan bank dalam kondisi bermasalah. Masalah yang akan timbul salah satunya ialah pengurangan pendapatan yang diterima bank, sehingga profitabilitasnya akan menurun. Cara mengukur pembiayaan bermasalah dengan rasio NPF yaitu (Elsa Fadilah, 2023):

(NPF = Pembiayaan Bermasalah / Total Pembiayaan x 100%)

Istilah NPF (*Non Performing financing*) digunakan dalam perbankan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman. NPF dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. Sama seperti NPL, NPF merupakan kredit bermasalah. Masalah ini bisa disebabkan analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Rasio NPF dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman sebuah bank (Muhammad Sofian,2020). Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menentukan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (*credit risk ratio*) adalah sebesar 5%, yaitu diperoleh dengan cara membandingkan antara total pembiayaan bermasalah (NPF) dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang mendominasi adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan - kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, dan perekonomian. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Khomariyah,2021):

1. Faktor-faktor internal bank

Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain: Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai, Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik, Para anggota komite kredit tidak mandiri, Pemutus kredit "takhluk" terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal, Pengawasan bank setelah kredit tidak memadai, Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya dan Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.

2. Faktor-faktor internal nasabah

Faktor-Faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain: Perpecahan diantara para pemilik atau pemegang saham, *key person* dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera, Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan, Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan

3. Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah: *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang

menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar, Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar dan Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah

### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mengetahui dan mengukur tingkat laba yang diterima berdasarkan besarnya laba selama periode tertentu. Hal tersebut juga menggambarkan tingkat efisiensi manajemen dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Profitabilitas adalah tolak ukur dalam penilaian upaya lembaga untuk menghasilkan untung dari semua modalnya. Jika perusahaan tidak memperoleh keuntungan, ia akan berjuang untuk bertahan dan berkembang. karena akan sulit bagi perusahaan untuk mengeluarkan dana dari investor luar (Dela Setia,2023).

Menurut Munawir profitabilitas adalah “menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan selama periode tertentu. Rentabilitas atau profitabilitas suatu perusahaan dinilai dari keberhasilan dalam mengelola aktivitya secara produktif, oleh karena itu rentabilitas atau profitabilitas badan usaha dapat diketahui dengan membandingkan keuntungan yang dihasilkan untk satu periode dengan jumlah aset atau capital badan usaha dimaksud.” Profitabilitas dipakai dalam menghitung seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, baik dengan penjualan dan aset. Sedangkan bagi pemerintah jika suatu bank dapat mempunyai profitabilitas yang baik maka bank tersebut tergolong sehat. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu alat indikasi yang sangat teruji untuk mengatur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dapat menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin baik kemampuan menghasilkan laba, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut akan semakin baik.

Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan maka digunakan rasio profitabilitas (ROA). ROA merupakan gambaran kemampuan bank untuk memperoleh pengembalian investasi dari seluruh asetnya. Untuk menghitung ROA suatu perusahaan, rumus yang dapat digunakan adalah:

$$\text{(ROA = Laba Bersih Setelah Pajak/Total Asset x 100\%)}$$

### **HIPOTESIS**

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konsep penelitian penelitian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

1. Ho : Pembiayaan murabahah bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera (KJKS) 02 Sungai Apitt.
2. Ha :Pembiayaan murabahah bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera (KJKS) 02 Sungai Apitt.

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang menggunakan data kuantitatif yaitu jenis data primer berwujud angka-angka dan data sekunder dari laporan keuangan KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit tahun 2021-2023, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independet Pembiayaan murabahah bermasalah terhadap variabel dependet Profitabilitas KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan sampel adalah dengan cara *purposive sampling* yaitu mengumpulkan sampel dari populasi yang bersumber pada kriteria tertentu. Oleh karna itu sampel yang didapatkan adalah laporan keuangan perbulan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit pada periode 2021-2023.

Metode pegumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan bulanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit periode 2021-2023, serta profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit, literatur, buku, jurnal dan lain-lain.

### **Teknik Analisis Data**

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Penyajian data dalam statistik deskriptif ini ialah melalui tabel, grafik, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi (sugiyono,2019).

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji yaitu untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian masing – masing variabel mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini

menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriterianya apabila  $p > 0,05$  maka data dikatakan normal, sebaliknya apabila  $p < 0,05$  maka data dinyatakan tidak normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksudnya adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri.

c. Uji Heteroskedastisitas

Seperti halnya uji normalitas, uji heteroskedastisitas sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak hanya dengan melihat pada scatter plot dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Jika signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya jika signifikan hasil korelasi lebih besar dari 0,05 maka tidak mengandung heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis linier sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yaitu pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Adapun persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b X + e$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas

a = Konstanta

b = Koefisien regresi/ terminasi

e = Residual atau error

### Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Dalam hal ini digunakan uji t (t-test) dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil perhitungan (uji-t) atau t-hitung ini kemudian dibandingkan dengan t-tabel menggunakan tingkat kesalahan 0,05 (5%). Kriteria uji parsial untuk t-hitung  $>$  t-tabel untuk derajat bebas (df) =  $n-k-1$ .

- a. Jika t-hitung  $>$  t-tabel maka  $H_a$  (hipotesis kerja) diterima dan  $H_0$  (hipotesis observasi) ditolak atau jika  $\alpha = 5\% = 0,05$  lebih besar dari probabilitas/ nilai signifikansinya.

- b. Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima atau jika  $\alpha = 5\% = 0,05$  lebih kecil dari probabilitasnya/ nilai signifikansinya

2. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai Adjusted R2 untuk mengetahui model regresi manakah yang cocok dan baik untuk digunakan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**HASIL**

Berikut merupakan hasil dari uji analisis linear sederhana yang di dukung oleh SPSS :

**Tabel uji Regresi linear sederhana**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,479	,081		5,876	,000
	NPF	-,220	,173	-,213	1,773	,212

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

$$Y = 0,479 + 0,220X + e$$

Nilai konstanta yang menunjukkan angka 0,479 menunjukkan bahwa nilai konsisten variabel pembiayaan murabahah bermasalah sebesar 0,479. Adapun nilai koefisien regresi sebesar 0,220. Dengan koefisien regresi yang bernilai positif tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independet memiliki memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

Adapun hasil uji parsial (uji T) pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,479	,081		5,876	,000
	NPF	,220	,173	,213	1,773	,212

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,212. Dimana  $0,212 > 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sedangkan jika membandingkan antara thitung dan ttabel, variabel pembiayaan murabahah bermasalah memiliki thitung sebesar 1,773 dengan ttabel sebesar 1,692 artinya thitung > ttabel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti pembiayaan murabahah bermasalah berpengaruh positif terhadap profitabilitas KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit.

Adapun hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,213 <sup>a</sup>	,750	,017	,19310

a. Predictors: (Constant), NPF

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji koefisien determinasi tersebut dapat diketahui bahwa  $R^2$  (R Square) sebesar 0,750 atau 75% yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar 75% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 25% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

**PEMBAHASAN**

Adapun interpretasi penulis mengenai hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan variabel pembiayaan murabahah bermasalah memiliki nilai thitung sebesar 1,773 dengan ttabel sebesar 1,692 artinya thitung > ttabel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti pembiayaan murabahah bermasalah berpengaruh positif terhadap profitabilitas KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit.

Hasil penelitian ini berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) maka *Return On Asset* (ROA) yang diperoleh akan semakin besar. Pembiayaan murabahah bermasalah yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi profitabilitas di KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. Tetapi pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami peningkatan setiap bulannya karna kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan yang besar sekaligus mampu menekan biaya sehingga profitabilitas dan asset perusahaan juga ikut meningkat di KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit.

## **2. Sebarapa besar pembiayaan murabahah bermasalah mempengaruhi profitabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit.**

Pada penelitian ini juga diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah berpengaruh sebesar 75% terhadap profitabilitas KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. Ini dibuktikan oleh hasil uji koefisien determinasi tersebut dapat diketahui bahwa  $R^2$  (R Square) sebesar 0,750 atau 75 % yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar 75% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 25% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian Ilma Gusni Nur Azizah dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar 0.90. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi atau menjelaskan tingkat ROA secara serempak atau bersama-sama sebesar 90%, dan sisanya sebesar 10% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Lemiyana dan Erdah Litriani tahun 2016 yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jumlah R-squared atau koefisien adalah 0,154 atau 15,4% yang berarti variabel dependen profitabilitas dapat dijelaskan oleh pembiayaan bermasalah sebesar 15,4% dan sisanya 84,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam model.

## **KESIMPULAN**

---

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bermasalah Terhadap Profitabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) maka *Return On Asset* (ROA) yang diperoleh akan semakin besar. Pembiayaan murabahah bermasalah yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi profitabilitas di KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. Tetapi pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami peningkatan setiap bulannya karna kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan yang besar sekaligus mampu menekan biaya sehingga profitabilitas dan asset perusahaan juga ikut meningkat di KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit.

Pada penelitian ini juga diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah berpengaruh sebesar 75% terhadap profitabilitas KJKS Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit. Ini dibuktikan oleh hasil uji koefisien determinasi tersebut dapat diketahui bahwa  $R^2$  (R Square) sebesar 0,750 atau 75 % yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar 75% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 25% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Muslich dan Sri Iswati, (2009). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif* Surabaya: Airlangga University Press.
- Anto, Andri dan M. Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya : PT Qiara Media.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. (2010) *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Djamil Faturrahman. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ermawati, Erna dan Lijan Poltak Sinambela(2019). *Statistika Sosial*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Fadillah, Elsa. (2023) *Pengaruh Aset Produktif, Pembiayaan Bermasalah Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Dengan Kecukupan Modal Sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2621-4636 E-ISSN: 2621-4644 Vol. 6 No. 2.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

- Hakim, Lukmanul. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Creative.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. (2018) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Hardani, Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka.
- Idris, Juliana, Ismawati, and Ilham Gani. (2020) *Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, *Islamic Banking, Economic And Financial Journal* 1, no. 1
- J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Karim, Adiwarmen A. (2014). *Bank Islam*. Depok: Raja Grafindo.
- Khomariyah.(2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Error Correction Model*. *Jurnal Syarikah*, Vol.7 No.1.
- Mahmoeddin. (2010). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Maulana, Hendri dan Revina Dwi Febriyanti. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (Npf) Terhadap Profitabilitas Di Pt. Bprs Bogor Tegar Beriman* *jurnal keuangan & perbankan* Vol. 9, No. 1.
- Mundir Abdillah dan Yudharta Pasuruan, (2019). *strategi pengembangan koperasi jasa keuangan syariah*, *Jurnal Malia*, vol 7, no 2.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. (2007) *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru :Cahaya Firdaus.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Rodoni,Ahmad. (2008). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Salahuddin, Muhammad Abdurahman dan Nenden Silmi Fauziah. (2023). *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions* Vol.1 No.1.
- Setia, Dela Setia dkk. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2013-2022*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Vol.3, No.4.

- Setiady Tri. (2020) *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah*. *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3.
- Suhaimi dan Isnaini. (2018). *Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*, Vol. 4 No. 2.
- Sulaeman. ( 2020). *Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank Dan Perannya Dalam Perekonomian*. vol 2, no. 1.
- Solihin, Ahmad Ifham. (2010). *Buku Pintar ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Buchori, Nur Syahmsudin Buchori. (2012) *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Tangerang: Pustaka Afa Media.
- Sofian, Muhammad dkk, (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol . 20, No. 2.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widiawati. (2019). *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Net Operating Margin (NOM) Di Bank Bri Syari'ah Periode Tahun 2014-2017"*, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 1.
- Widjanarto. (2007) *Solusi Hukum Menyelesaikan Masalah Kredit Bermasalah*. Jakarta: Info Arta Pratama.